



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohon yang diajukan oleh:

MELISTINA NDRURU, umur 28 tahun, tempat/tanggal lahir Hilinifaoe/29 Nopember 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Hilimanawadano Desa Angorodua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonifati Ndraha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Angrek Nomor 31 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 5 September selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang hari sidang pertama perkara permohonan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Agustus 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2019, atas nama **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) telah bergabung disalah satu perusahaan Asuransi jiwa yakni : PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis : **12844825** dan kemudian yang menjadi bertanggung utama adalah **WELINAMBOWO DUHA** (Alm);
- 2) Bahwa semasa hidupnya **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tinggal bersama dirumah orangtua para pemohon, dan pemohonlah yang mengurus segala keperluan/kebutuhan daripada **WELINAMBOWO DUHA** (Alm);
- 3) Bahwa adapun hubungan keluarga pemohon dengan **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) yakni : merupakan Ibu Kandung dari ayah Pemohon yang bernama **FAOGOARO NDRURU** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor **1214-LT-01042022-0075** sehingga pemohon memanggil Nenek terhadap **WELINAMBOWO DUHA** (Alm);
- 4) Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/40/15-05/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aramo pada tanggal 22 Maret 2022;
- 5) Bahwa selanjutnya yang menjadi selaku ahli waris dan penerima manfaat asuransi yang tercatat/terdaftar dalam Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut adalah nama pemohon yakni : **MELISTINA NDRURU**;
- 6) Bahwa peraturan di perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance dimana apabila salah satu misalnya pemegang Polis dan Tertanggung utama meninggal dunia maka yang menerima uang asuransi jiwa/uang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



pertanggunggaan dan pemanfaatan adalah ahli waris yang namanya terdaftar di Asuransi PT Prudential Life Assurance;

- 7) Bahwa kemudian karena sesuatu penyakit, yang atas nama **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) selaku Pemegang Polis dan sekaligus bertanggung utama di Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019 sesuai dengan Surat Akta Kematian No: 1224-KM-18122019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 18 Desember 2019;
- 8) Bahwa selanjutnya karena **WELINAMBOWO DUHA** (Alm) dalam hal ini selaku Pemegang Polis dan sekaligus bertanggung utama di Perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance dan telah meninggal dunia, maka pihak dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance akan memberikan uang asuransi jiwa/uang pertanggunggaan dan pemanfaatan kepada **Ahli Waris** yang namanya sudah terdaftar di perusahaan Asuransi tersebut atas nama yakni : **MELISTINA NDRURU** dengan jumlah sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) melalui Nomor Polis : **12844825** atas nama nasabah/pemegang Polis **WELINAMBOWO DUHA**;
- 9) Bahwa oleh karena ahli waris atas nama **MELISTINA NDRURU** (Pemohon) yang menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggunggaan dan pemanfaatan, dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut, maka dari pihak perusahaan asuransi mensyaratkan adanya penetapan Ijin untuk mengambil dana asuransi jiwa/dana pertanggunggaan dan pemanfaatan dari perusahaan asuransi PT. Prudential dengan Nomor Polis : **12844825** dengan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA** di Pengadilan Negeri setempat;
- 10) Bahwa oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang tercantum dalam Polis asuransi dengan Nomor Polis : **12844825** dengan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA** maka Pemohon berhak untuk menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggunggaan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



pemanfaatan, dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut;

- 11) Bahwa oleh karena adanya peraturan di perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance yang mensyaratkan untuk mengambil dana asuransi jiwa/dana pertanggungungan dan pemanfaatan dari perusahaan asuransi PT. Prudential dengan Nomor Polis : **12844825** dengan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA** harus ada ijin berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat, maka untuk itu para Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya memberikan ijin kepada **MELISTINA NDRURU** (Pemohon) untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi dan sekaligus mengambil atau menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggungungan dan pemanfaatan dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut sebesar Rp. 507.500.000 (Lima Ratus tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), dengan Nomor Polis : **12844825** dan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA**;
- 12) Bahwa sejumlah uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pembuatan kuburan Almarhum dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almarhum;
- 13) Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung;
- 14) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada **MELISTINA NDRURU** (Pemohon) untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi dan sekaligus mengambil atau menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut sebesar Rp. 507.500.000 (Lima Ratus tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), dengan Nomor Polis : **12844825** dan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/148/15.05/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **MELISTINA NDRURU** Nomor 1214156911950001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **MELISTINA NDRURU** nomor 1214-LT-03112011-0020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Foenanoili Ndruru nomor 1214032407180003 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Alm. Welinambowo Duha Nomor 1214154590001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran An. Welinambowo Duha Nomor 1214-LT-22012019-1558, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Alm. Welinambowo Duha Nomor 1214-KM-18122019-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kartu Keluarga An. Senambowo Ndruru Nomor 1214150412620001, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Faogoaro Ndruru Nomor 1214150812680001 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Faogoaro Ndruru Nomor 1214-LT-01042022-0075, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kart Keluarga Faogoaro Ndruru Nomor 1214150105100062, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Buku Rekening An. Welinambowo Duha dengan Nomor Rek. 8039-01-010212-53-9 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Buku Pemegang Polis Prudential Atas nama Welimbowo Duha dengan nomor Polis 12844825 selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Bahwa kesemua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Toroziduhu Laia, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah termasuk Ahli waris Alm. Welinambowo Duha;
 - Bahwa setahu saksi yang mengurus Alm. Welinambowo Duha semasa hidupnya adalah Pemohon sampai pada penguburan Alm. Welinambowo Duha;
 - Bahwa semua keluarga sudah membeikan tanggungjawab kepada pemohon untuk mengurus Asuransi Prudential Atas nama Alm. Welinambowo Duha;
 - Bahwa setahu Saksi Alm. Welinambowo Duha semasa hidupnya telah masuk Asuransi Prudential;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Alm. Welinambowo Duha meninggal Dunia, semua biaya dibiayai oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang dicatat dalam Polis Asuransi ahli waris dari Alm. Welinambowo Duha adalah Melistina Ndruru;
 - Bahwa Alm. Welinambowo Duha meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2019;
2. Faogoaro Ndruru, tidak diambil sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah orang tua kandung pemohon;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Penetapan untuk memngurus Asuransi Prudential An. Welinambowo Duha;
 - Bahwa Welinambowo Duha meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2019;
 - Bahwa yang mengurus Alm. Welinambowo Duha semasa hidupnya adalah Pemohon dan semua biaya baik biaya kesehatan maupun yang keperluan sehari hari yang digunakan oleh Alm. Welinambowo Duha sampai Almarhumah meninggal dunia semua yang membiayai pemohon sendiri;
 - Bahwa Alm. Welinambowo Duha semasa hidupnya diurus dan dirawat serta tinggal dirumah Pemohon;
 - Bahwa Alm. Welinambowo Duha telah masuk Asuransi Prudential;
 - Bahwa pada saat Alm. Welinambowo Duha masuk prudential pemohon yang ditunjuk oleh Alm. Welinambowo Duha sebagai ahliwaris yang dicatat dalam Asuransi Prudential;
 - Bahwa semua keluarga besar dari saksi dan pemohon tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa benar orangtua Pemohon yang bernama Alm. Welinambowo Duha telah masuk Asuransi Prudensial dengan Nomor Polis 12844825;
 - Bahwa setahu saksi uang dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut sebesar Rp. 507.500.000 (Lima Ratus tujuh Juta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



lima ratus ribu rupiah), dengan Nomor Polis : **12844825** dan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA**;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon yang mengurus Asuransi Prudential Alm. Welinambowo Duha dimana dalam polis atas nama Melistina Ndruru yang ditunjuk sebagai ahli waris adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Toloziduhu Laia dan Faogoaro Ndruru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Hilimanawadano Desa Angorodua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon tersebut yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Welinambowo Duha telah bergabung

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



atau menjadi nasabah di Asuransi Jiwa Prudential dan telah mengikat perjanjian asuransi menjadi Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 12844825, dan selanjutnya yang menjadi ahli waris atau penerima manfaat yang tercatat/terdaftar dalam Asuransi Jiwa Prudential adalah Melistina (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa surat keterangan Ahliwaris dimana Welinambowo Duha ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 diketahui identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-8 bahwa Aml.Welinambowo Duha yang telah masuk di Asuransi Prudential dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-9 sampai dengan Bukti P-11 benar orang tua pemohon yang bernama Faogoaro Nduru anak dari Alm. Welinambowo Duha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-13 menerangkan bahwa hubungan Alm. Welinambowo Duha telah masuk asuransi Prudential dengan Ahliwaris Melistina Ndruru;

Menimbang, bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Welinambowo Duha sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa Prudential telah meninggal dunia, maka pertanggunggaan beralih kepada ahli warisnya yang telah ditunjuk bernama Melistina Ndruru, dengan demikian Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk diberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Prudential dan sekaligus mengambil atau menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggunggaan dan pemanfaatan dari perusahaan Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 12844825 atas nama Pemegang Polis Welinambowo Duha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, ditambah dengan keterangan-saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penunjukan bahwa Welinambowo Duha telah masuk asuransi Jiwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



Prudential dengan menggunakan Buku Rekening An. Welinambowo Duha dengan Nomor Rek. 8039-01-010212-53-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek yuridis dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **MELISTINA NDRURU** (Pemohon) salah satu ahliwaris dari **WELINAMBOWO DUHA** untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi dan sekaligus mengambil atau menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan dari perusahaan Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut sebesar Rp. 507.500.000 (Lima Ratus tujuh Juta lima ratus ribu rupiah), dengan Nomor Polis : **12844825** dan atas nama Pemegang Polis yakni **WELINAMBOWO DUHA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Taufiq Noor Hayat S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB	Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp310.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....	<u>Rp 40.000,- +</u>
Jumlah	Rp390.000.- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)